



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU Tentang Sistem Pendidikan Nasional : No. 20 Tahun 2003
UU Tentang Pemerintah Daerah : No. 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI : No. 68 Tahun 1998
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : No. 261/U/1999
Peraturan Daerah : No. 10 Tahun 2008

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1778 /1.851.4 Tanggal 30 April 2014

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Diberikan kepada
Nama Lembaga
A l a m a t

: KUMON GEDUNG PEMUDA

: Jl. Pemuda No. 17 - 19

: Kelurahan Rawamangun

Kecamatan Pulo Gadung

: Kota Administrasi Jakarta Timur

Rt 008 Rw 04

Telp. 021-4702773

Rumpun Pendidikan

: Khusus

Jenis Pendidikan

: Matematika

Pemilik / Penyelenggara

: Muhiati Tjahjo

Penanggung Jawab Pendidikan

: Muhiati Tjahjo

Tahap

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 30 April 2014 sampai dengan 30 April 2017.



Jakarta, 30 April 2014

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur

Drs. H. Budiana, M.M.

NIP.196112161982021003